

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA KOMPUTER TERHADAP KETIDAKKETISAN PENGGUNAAN PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

ANALYSIS OF VIOLATION OF COMPUTER ETHICS ON INSTAGRAM USE ON SOCIAL MEDIA

Cintami Prasista Wibowo^{1*}, Heldha Ayu Setia¹, Verina Renata Putri¹

*E-mail: cintacintami01@gmail.com

¹ Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN “Veteran” Jawa Timur

Abstrak

Pertumbuhan teknologi yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman, berdampak pada kehidupan masyarakat yang pada awalnya menggunakan media tradisional menjadi media elektronik dalam menemukan suatu informasi. Telepon genggam atau *smartphone* adalah salah satu contoh perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat untuk mencari suatu informasi serba *online*. Instagram salah satu media sosial *online* yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mencari suatu informasi terkini. Penggunaan media sosial yang bebas dan terbuka, mengakibatkan nilai etika di media sosial begitu diremehkan dan disalah gunakan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan informasi-informasi yang ambigu. Oleh karena itu, tujuan artikel ini dibuat untuk menganalisis dan mendeskripsikan persoalan pelanggaran etika komputer di media sosial *Instagram* yang sering terjadi. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode Analisis deskriptif campuran. Dalam artikel ini menggunakan dua tahapan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur dan penyebaran kuesioner. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa para responden yang merupakan mahasiswa aktif menggunakan media sosial *instagram* dengan baik sesuai dengan etika komputer, seperti tidak pernah melakukan tindakan praktik cyber bullying, melakukan penyebaran berita atau informasi *hoax* dan tidak pernah memberikan suatu komentar negatif. Namun tidak dipungkiri masih ada beberapa responden yang melakukan pelanggaran terhadap etika komputer.

Kata kunci : *etika, pelanggaran, instagram*

Abstract

The increasing growth of technology, in line with the development of the times, has had an impact on people's lives, shifting from traditional media to electronic media in searching for information. Mobile phones or smartphones are examples of technological advancements that people use to access various online information. Instagram, a popular online social media platform, is frequently used by people to seek current information. The unrestricted and open nature of social media has led to a disregard for ethical values, and certain individuals misuse it to spread ambiguous information. Therefore, the purpose of this article is to analyze and describe the issues of computer ethics violations on the social media platform Instagram that often occur. This article is created using a quantitative descriptive analysis method. Two stages are employed in data collection: literature review and questionnaire distribution. The results of this article indicate that the respondents, who are active students, use Instagram in accordance with computer ethics, such as never engaging in cyberbullying practices, spreading fake news or information, and never providing negative comments. However, it is undeniable that there are still some respondents who violate computer ethics.

Keywords: *ethics, violations, instagram*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi baru yang sangat tinggi seiring dengan perubahan zaman, membuat perubahan ketertarikan pada minat masyarakat. Berbagai faktor turut menekan perubahan minat masyarakat seperti faktor biaya, keefektifan, dan juga kecepatan dari informasi tersebut. Sebagai contoh koran atau surat kabar dinilai kurang praktis karena harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, harus membalikkan halaman serta dirasa kurang *up to date*. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan media *online* yang mana dengan cara mengklik berita yang diinginkan pada perangkat *smartphone*, lalu akan tampak informasi-informasi mengenai suatu berita tersebut [1].

Telepon genggam atau *smartphone* menjadi salah satu faktor perkembangan teknologi komunikasi masa era serba *online* yang membuat beberapa masyarakat berpendapat untuk mempunyai telepon genggam adalah suatu kewajiban setiap orang yang tentunya berdampak positif karena dapat memudahkan untuk leluasa menerima dan mengirim informasi secara bebas tanpa batasan waktu dan ruang. Sejumlah situs sosial media telah dihadirkan seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dll [2].

Sangat disayangkan bilamana tujuan dari media sosial adalah mempermudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, malah disalahgunakan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu karena penggunaan media sosial dan internet dianggap begitu bebas dan terbuka yang menjadikan menyebarnya informasi yang ambigu dan menipu atau *hoaks*, memperbincangkan informasi yang bersifat diskriminatif, provokatif, menghina dan informasi lain yang sangat merugikan dan tidak menguntungkan [3]. Dilansir dari jurnal Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial, menurut Tuty, dll komunikasi yang terjadi pada media sosial mengabaikan aspek nilai, norma, dan etika dalam berinteraksi disebabkan mereka jarang menggunakan bahasa baku atau bahan yang sesuai dengan etika [4]. Masalah yang terjadi inilah yang menjadi dasar mengapa artikel ini dibuat.

Menurut Steven Willian, dkk (2022) menyebutkan bahwa pengguna aplikasi media sosial Instagram dominan mengabaikan persoalan-persoalan etika yang dapat berupa pelanggaran hak cipta, *cyber bullying*, *hoax*, *illegal content*, pornografi, ujaran kebencian, dan adegan kekerasan [5]. Studi literatur yang lain juga menyebutkan bahwa dalam etika berkomunikasi pada media sosial Instagram mencakup beberapa aspek penting yang terabaikan namun harus diperhatikan, yaitu aspek kesusilaan, aspek perjudian, aspek penyebar fitnah, tindak pidana pemerasan dan ancaman, konten vulgar, aspek *hoax*, dan juga pembajakan. Penelitian oleh Langit Persada Timur, A. J., dkk (2021) bahwa Konsep Etika Media Sosial Thurlow dapat membuktikan terjadi pelanggaran etika media sosial dalam penggunaan Instagram pada kalangan mahasiswa di suatu universitas di Surabaya yang meliputi adanya kata-kata kasar dalam kolom komentar, melanggar hak cipta, postingan berisi kalimat negatif yang dapat mengganggu/mempermalukan/menyinggung secara vulgar, penyebaran berita *hoax*, *illegal content*, pelanggaran pornografi, postingan *hate speech* (ujaran kebencian), dan adegan kekerasan berupa vandalisme [1]. Berdasarkan kumpulan kajian studi literatur yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjadi dasar acuan dalam artikel kami yang membahas terkait pelanggaran etika terhadap ketidaketisan penggunaan media sosial Instagram.

Dalam artikel ini, menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, akan tetapi hanya mendeskripsikan fakta tentang sesuatu variabel yang terjadi melalui studi literatur dan mengumpulkan data melalui kuesioner dengan menganalisis pada permasalahan pelanggaran etika komputer yang terjadi di jejaring sosial media *Instagram*. Analisis deskriptif pada artikel ini akan mengkaji secara deskriptif atau menggambarkan hasil tentang pelanggaran etika

komputer pada media sosial *Instagram*. Hasil artikel ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca maupun penelitian selanjutnya tentang persoalan pelanggaran etika komputer yang kerap diabaikan di media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam *Instagram*.

2. METODOLOGI

Pada tahapan awal perlu dibuatkan kerangka alur metodologi seperti pada Gambar 1. Kerangka alur metodologi ini dibuat agar membantu peneliti dalam pembuatan artikel.



Gambar 1. Alur metodologi

2.1 Pendekatan Penelitian

2.1.1 Analisis Deskriptif

Metodologi yang dipilih dalam menganalisis pelanggaran etika komputer terhadap ketidaketisan penggunaan pada media sosial *Instagram* adalah dengan menggunakan studi literatur yang menyediakan data kualitatif berupa penjelasan deskriptif tentang masalah etika yang dihadapi oleh pengguna *Instagram*, yang kemudian didukung dengan pengamatan observasi dalam bentuk kuesioner yang disebar secara *online* melalui *g-form* dengan pendekatan kuantitatif.

Analisis deskriptif merupakan proses analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data secara terperinci untuk memberikan simpulan statistik data yang telah dianalisis sehingga menjadi data statistik yang informatif dan memberi pemahaman lebih terkait karakteristik data yang diamati. Maka dari itu, artikel ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif sebagai data pendukung.

2.1.2 Instagram

Instagram merupakan salah satu situs jejaring sosial media dengan pertumbuhan yang pesat di dunia, dikutip dari Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022 jumlah pengguna *Instagram* di Indonesia tahun 2022: 99,15 juta jiwa (tahun 2021: 85 juta jiwa) [6]. Menurut Sheldon & Bryant (2016), *Instagram* adalah platform media sosial yang pertumbuhannya sangat pesat di dunia dimana pengguna dapat mengunggah foto atau video, memberikan like dan komentar, dan melakukan interaksi dengan pengguna lain.

2.2 Subjek dan Objek Penelitian

2.2.1 Subjek Penelitian

Subjek pada kuesioner merupakan mahasiswa aktif dari beberapa universitas yang ada di Surabaya. Para responden yang mengisi *g-form* memiliki kriteria :

- Mahasiswa aktif memperhatikan asal universitas, fakultas, umur, dan jenis kelamin.
- Mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial *instagram*
- Mahasiswa pengguna *instagram* yang mengetahui beberapa tindakan pelanggaran *cyber bullying* pada platform media sosial *instagram*

2.2.2 Objek artikel

Objek yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah “ANALISIS PELANGGARAN ETIKA KOMPUTER TERHADAP KETIDAKETISAN PENGGUNAAN PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

2.3.1 Studi Literatur

Metode studi literatur adalah bentuk pendekatan yang dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber yang relevan seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan artikel yang sedang dibuat.

2.3.2 Penyebaran Kuesioner

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu diterapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif [3]. Untuk menentukan sampel yang digunakan pada analisis deskriptif, maka kami mengambil sampel dari seluruh mahasiswa yang telah mengisi responden kuesioner kami. Partisipan pada kuesioner ini merupakan mahasiswa aktif dari beberapa universitas yang ada di Surabaya sebanyak 53 orang. *G-Form* berisi pertanyaan tertutup tentang pandangan responden terhadap pelanggaran-pelanggaran etika komunikasi pada media sosial.

2.4 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penyebaran kuesioner dan data telah terisi lengkap, maka data akan terkumpul pada Google Spreadsheet yang akan menjadi *tools* untuk mengolah data responden. Setelah itu data dianalisis menggunakan statistik analisis deskriptif untuk mengukur data yang diperoleh dari responden. Dalam analisis statistik deskriptif, data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari nilai yang frekuensinya paling banyak pada data tersebut untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelanggaran etika komputer yang ada pada media sosial Instagram. Analisis deskriptif juga menggunakan tabel maupun grafik yang ditujukan untuk memvisualisasi perolehan data yang telah didapatkan secara informatif, jelas, dan mudah dipahami. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data dalam artikel ini adalah poin-poin penting terkait persoalan pelanggaran etika komputer yang ada pada media sosial Instagram.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isu Etika yang Terabaikan pada Media Sosial Instagram

Menurut Agianto, dkk (2020), ada beberapa jenis pelanggaran etika yang sering dijumpai pada media sosial Instagram, diantaranya :


a. Cyber Bullying



Gambar 2. Gambar komentar Cyber Bullying

Pada Gambar 2 terdapat contoh komentar yang termasuk dalam *cyber bullying*. Definisi *cyber bullying* menurut Ditch the Label adalah penggunaan teknologi digital yang digunakan untuk kejahatan biasanya secara verbal dengan tujuan untuk menyinggung, memperlakukan, mengancam, dan melecehkan seseorang [7]. Peraturan tindak pidana tentang *cyber bullying* terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP [8].


b. Penyebaran Hoax



Gambar 3. Gambar penyebaran *Hoax* di Instagram

Dapat dilihat pada Gambar 3, *Hoax* adalah sebuah artikel atau berita yang sengaja dibuat oleh seseorang atau oknum tertentu dengan tujuan untuk menyesatkan para pembaca. Ada dua motivasi penyebaran *hoax* yaitu uang dan ideologis [9]. *Hoax* biasanya disebar dengan pesan yang berisikan mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan.

c. Illegal Content



Gambar 4. Gambar *Illegal Content* di Instagram

Illegal content atau konten ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Pelanggaran dari *illegal content* dapat sangat merugikan bagi korban tindakan kejahatan tersebut. Seperti yang terlihat pada Gambar 4, merupakan contoh dari perbuatan *illegal content* yang mana, menggunakan nama akun dan menyebarkan informasi di dalamnya tanpa izin dari pemiliknya seolah-olah akun-akun bodong tersebut milik dari seseorang tersebut padahal bukan.

d. Pornografi



Gambar 5. Gambar akun Pornografi di Instagram

Menurut Galih, dll, 2020 disimpulkan pornografi merupakan segala bentuk representasi visual, tulisan, ungkapan verbal, atau tindakan fisik yang ditujukan untuk merangsang seksualitas serta berisi faktor yang mengandung cabul [10]. Seperti contoh pada gambar 5 diatas merupakan salah satu contoh dari sebuah akun pada platform media sosial Instagram yang berisi tentang foto-foto maupun video yang mengandung unsur pornografi di dalamnya dan juga pada Undang-Undang no. 44 Tahun 2008 pasal 30, pidana atas setiap orang yang menyediakan jasa pornografi akan di penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau terkena denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 3 miliar rupiah [11].


e. Ungkapan Kebencian



Gambar 6. Gambar pendeta menyuarakan kebencian agama lain di Instagram

Ungkapan kebencian merupakan setiap orang yang memberi pernyataan atau tindakan yang mengungkapkan kebencian, menggiring perselisihan, ataupun berupa diskriminasi terhadap suatu suku, ras, agama, maupun antar golongan (SARA) seperti yang tercantum dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) [12]. Seperti contoh pada Gambar 6, pendeta sayap kanan India, Yati Narsinghanand, mengatakan hal yang mengejutkan dalam ceramahnya dimana pendeta tersebut ingin menyerukan perang untuk menaklukkan Mekkah yang mana merupakan tempat suci dan peribadatan umat Islam. Hal tersebut tentu saja menarik perhatian publik karena memungkinkan dapat menggiring dan menghasut publik untuk memulai penyerangan.

f. Pelanggaran Norma



Gambar 7. Gambar kekerasan dan tawuran yang terunggah di Instagram

Pada Gambar 7, Kedua hal di atas merupakan contoh dari bentuk pelanggaran norma etika yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu menggunakan senjata tajam (sajam) untuk memulai kekerasan antar kelompok yang berselisih. Hal ini dapat mendatangkan ancaman serius terhadap keselamatan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, tindakan wanita paruh baya yang sedang bertengkar terekam dalam video amatir yang terunggah di media sosial Instagram. Kedua wanita terlihat melakukan pertengkaran dengan kekerasan lalu datang seorang pria yang ikut memprovokasi dengan menendang kaki salah satu dari wanita tersebut.

g. Penyalahgunaan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)



Gambar 8. Gambar jasa menonton film bajakan di Instagram

Jenis pelanggaran etika yang dapat dilihat pada Gambar 8 merupakan hal yang paling banyak ditemui dalam media sosial. Pembajakan film merupakan suatu tindakan menggunakan, menyalin, maupun mendistribusikan film tanpa izin dari pemilik karya tersebut yang tentu dapat merugikan pihak industri film secara finansial karena tersebarnya film pada beberapa platform media sosial seperti Instagram dan juga situs-situs ilegal yang ada di Internet dimana seharusnya pihak industri film mendapatkan pendapatannya melalui penayangan film di bioskop, televisi, ataupun layanan streaming legal. Tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014 Bab XVII mengatur tentang hak cipta, yang memiliki ketentuan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar hak cipta dimana dijatuhi ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda hingga empat miliar rupiah [8].

3.2 Uji Validitas Teori Melalui Penyebaran Kuesioner


3.2.1 Profil Responden

Uji validitas teori dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada beberapa responden. Mengacu pada pertanyaan yang ada di kuesioner terkait umur dari para responden, seluruh

responden yang berjumlah 53 orang berumur kisaran 18-25 tahun. Selanjutnya, untuk pengisian kuisisioner yang telah disebar, sebanyak 52,8% atau 28 responden berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 47,2% atau 25 responden berjenis kelamin laki-laki. Keseluruhan responden menjawab bahwa mereka semua menggunakan media sosial Instagram.

3.2.2 Hasil Penyebaran Kuesioner

Menurut hasil penyebaran dari kuesioner, diperoleh sebanyak 98,1% atau 52 dari 53 responden pernah mengunggah foto atau video, meninggalkan komentar, dan menyebarkan unggahan kepada pengguna lain.



Gambar 9. Visualisasi Diagram Lingkaran dari Pertanyaan “Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi Instagram?”

Berdasarkan hasil dari pertanyaan kuesioner yang tercantum dalam Gambar 10, dapat disimpulkan bahwa paling banyak dari responden, 49,1% atau sebesar 26 dari 53 responden menggunakan aplikasi Instagram selama 2 sampai 4 jam per hari. Sisanya yaitu 32,1% atau sebesar 17 dari 53 responden menggunakan aplikasi Instagram selama kurang dari 2 jam per hari dan 18,9% atau sebesar 10 dari 53 responden menggunakan aplikasi Instagram selama lebih dari 4 jam per hari.

Tabel 1. Visualisasi data hasil kuesioner

	Indikator	Tidak Pernah	Jarang	Cukup Sering	Sering	Sangat Sering
1.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda mengunggah karya milik seorang dalam bentuk foto atau video tanpa izin orang tersebut?	52,8%	26,4%	13,2%	3,8%	3,8%
2.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda melihat karya milik seorang dalam bentuk foto atau video tanpa izin orang tersebut?	7,5%	9,4%	17%	39,6%	26,4%
3.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda melakukan praktik cyber bullying?	73,6%	15,1%	5,7%	1,9%	3,8%

4.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda melihat adanya praktik cyber bullying yang terjadi?	3,8%	7,5%	18,9%	34%	35,8%
5.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda memberikan komentar negatif atau ujaran kebencian pada unggahan foto atau video milik Anda maupun orang lain?	66%	20,8%	9,4%	3,8%	0%
6.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda melihat komentar negatif atau ujaran kebencian pada unggahan foto atau video milik Anda maupun orang lain?	3,8%	9,4%	13,2%	30,2%	43,4%
7.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda menyebarkan berita atau informasi hoax?	66%	22,6%	5,7%	3,8%	1,9%
8.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda menemukan berita atau informasi hoax yang tersebar?	3,8%	7,5%	20,8%	39,6%	28,3%
9.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda menemukan konten berbau pornografi?	11,3%	22,6%	37,7%	20,8%	7,5%
10.	Selama menggunakan aplikasi Instagram, seberapa sering Anda menemukan konten yang berisi adegan kekerasan yang dilakukan?	3,8%	20,8%	26,4%	35,8%	13,2%

Berdasarkan hasil jawaban responden yang tercantum pada Tabel 1, sebagian besar responden tidak pernah mengunggah karya milik orang lain tanpa izin (52,8%). Namun, sebagian besar responden sering melihat karya orang lain diunggah tanpa izin (39,6%). Mayoritas responden tidak pernah melakukan praktik *cyber bullying* pada platform media sosial Instagram (73,6%), tetapi banyak yang sering melihat adanya praktik tersebut (35,8%). Sebagian besar responden tidak memberikan komentar negatif atau ujaran kebencian (66%), tetapi banyak yang melihat komentar tersebut (43,4%). Mayoritas responden tidak menyebarkan berita atau informasi hoax (66%), tetapi banyak yang menemukan hoax (39,6%). Sejumlah responden cukup sering menemukan konten berbau pornografi (37,7%) dan adegan kekerasan (35,8%) di Instagram.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan analisis data diatas, adapun kesimpulan mengenai pelanggaran etika komputer terhadap ketidaketisan penggunaan pada media sosial Instagram bahwasannya para responden yang merupakan mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial instagram memiliki etika yang sangat baik karena mereka sebagian besar tidak pernah melakukan tindakan praktik cyber bullying dan melakukan penyebaran berita atau informasi *hoax* selama menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Tidak hanya itu, kebanyakan dari para responden juga tidak pernah memberikan suatu komentar negatif kepada konten yang diunggah di Instagram milik orang lain maupun milik mereka sendiri. Namun tidak mudah untuk dipungkiri masih ada beberapa sebagian kecil dari mereka masih cukup sering mengunggah karya milik orang lain tanpa izin dan melakukan praktik *cyber bullying*. Maka dari itu, pentingnya akan pengoptimalan pengetahuan dan pemahaman tentang cara beretika yang baik dan bijak dalam bersosial media khususnya pada platform media sosial Instagram kapanpun dan dimanapun guna untuk dapat beradaptasi terhadap pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang tumbuh di sekitar kita saat ini.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] L. H. Andia Jingga Langit Persada Timur, D. Jupriono, "ETIKA PENGGUNAAN INSTAGRAM MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNTAG SURABAYA DALAM BERMEDIA SOSIAL," *RELASI J. Penelit. Komun.*, vol. 01, no. 01, pp. 1–16, 2021.
- [2] R. Agianto, A. Setiawati, and R. Firmansyah, "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Gaya Hidup dan Etika Remaja," *Temat. - J. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 7, no. 2 SE-Articles, pp. 130-139, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/article/view/461>
- [3] S. D. Purwatiningsih, R. Inayah, and S. RadjaGukguk, "ETIKA KOMUNIKASI DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI SARANA MEDIA INTERAKSI," *J. IKON DESEMBER*, vol. XXVI, no. 3, pp. 246–267, 2020.
- [4] A. R. Tuty Mutiah, Ilham Albar, Fitriyanto, "ETIKA KOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL," *Glob. Komunika*, vol. 1, no. 1, pp. 14–24, 2019.
- [5] S. Willian, M. Afwa, B. Kornellius, M. Efraim, and U. Pradita, "Persoalan-persoalan Etika Pengguna Instagram Dalam Berkomunikasi," *Nusant. J. Pendidikan, Seni, Sains dan Sos. Humanioral*, vol. 1, no. 1, pp. 17–45, 2022, doi: 10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- [6] A. D. Riyanto, "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022," 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>
- [7] M. Irfan, S. Bela, R. Putri, T. Aryanti, A. Ari, and K. Susanti, "Fenomena Cyberbullying Dalam Teknologi Media Sosial (Instagram) Perspektif Ilmu Komunikasi," *J. Public Relations-JPR*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [8] M. D. Ihkam and I. G. N. Parwata, "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *J. Kertha Wicara*, vol. 9, no. 11, pp. 1–10, 2016.
- [9] R. Firmansyah, "Web Klarifikasi Berita untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax," *J. Inform.*, vol. 4, no. 2, pp. 230–235, 2017.
- [10] G. Haidar and N. C. Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja Beserta Dampaknya," *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, p. 136, 2020.
- [11] MENDAGRI, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI*, vol. 49, 2008.
- [12] S. Jenderal, M. Konstitusi, R. Indonesia, and M. B. No, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," no. 6, pp. 1–72, 2017.